

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN KEPEMILIKAN ATAU PENGUNAAN MESIN PELINTING ROKOK DI KABUPATEN MALANG

Fatkhurohman¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang
Email: Kusumo_uwg@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengawasan dalam kepemilikan atau penggunaan mesin pemintalan adalah perintah undang-undang. Supervisi adalah bagian dari proses penegakan hukum yang berfungsi agar regulasi berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu terciptanya kepastian keadilan dan kemanfaatan. Khususnya di sektor industri rokok pengawasan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan karena dari tahun ke tahun semakin banyak muncul industri industri rokok ilegal di Kabupaten Malang. Ini merupakan tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Kantor Pabean serta lembaga penegak hukum lainnya untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Realitas industri rokok ilegal membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum efektif. Beberapa hal yang mempengaruhi ketidakefektifan pengawasan disebabkan oleh aturan produk, penegak hukum, saran dan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum atau kesadaran publik. Dari berbagai faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu bagi lembaga terkait untuk menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Kata kunci: pengumpulan data, pengawasan, kepemilikan

ABSTRACT

Supervision in ownership or use of spinning machines is an order of legislation. Supervision is a part of the law enforcement process that functions so that regulations run in accordance with the objectives, namely the creation of certainty of justice and expediency. Especially in the cigarette industry business sector supervision becomes a necessity that must be done because from year to year more and more emerging the industry of illegal cigarette industry in Malang Regency. This is a challenge for the Department of Industry and Trade of Malang Regency and the Customs Office and other law enforcement institutions to carry out their duties optimally. The reality of the illegal cigarette industry proves that the supervision carried out has not been effective. Some things that affect the ineffectiveness of supervision are caused by product rules, enforcers, advice and infrastructure, community participation, and legal culture or public awareness. Of the various factors that are very influential are the factors of community participation and community legal awareness, so it is necessary for relevant agencies to find the right formula to solve this problem both in a philosophical, juridical and sociological manner.

Keywords: data collection, supervision, ownership

PENDAHULUAN

Konsensus dari pendiri bangsa ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian seluruh aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan kepada hukum positif nasional. Komitmen sekaligus untuk memenuhi asas legalitas yang artinya adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Tujuan diterapkannya asas legalitas adalah; Memperkuat adanya kepastian hukum, Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana, Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan Memperkokoh penerapan "*the rule of law*".

Fungsi Hukum adalah sebagai media pengatur interaksi social. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mana yang harus dilakukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Dalam definisi lain Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum berfungsi untuk menentukan orang yang bersalah dan yang tidak bersalah, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Lahirnya ketentuan hukum terhadap sebuah objek pengaturan pada akhirnya menurut Gustav Radbruch adalah agar tercapai kepastian keadilan dan kemanfaatan. Diantara ketiga tujuan itu pemahamannya adalah harus saling terkait, yakni kalau tercipta kepastian maka akan didapatkan keadilan, dimana semuanya akan mendapatkan manfaat berbentuk hikmah setelah terjadinya peristiwa hukum (sengketa) tersebut. Dengan demikian kalau dalam implementasi hukum tidak melahirkan ke tiga hal tersebut maka akan terjadi kerusakan tujuan hukum secara masif.

Demikianlah seharusnya hukum dibuat diimplementasikan dan ditegakan (*law enforcement*). Namun tidaklah demikian dengan obyek pengaturan hukum berupa industri rokok yang menggunakan mesin pelinting di Indonesia. Aktivitas industri ini harus tunduk kepada Peraturan Menteri Perindustrian No Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok). Disisi lain aktivitas industri ini juga tunduk kepada beberapa regulasi yang lebih bersifat lintas departemen. Namun kajian ini akan difokuskan kepada optimalisasi peran pengawasan untuk mencegah dan menindak peredaran rokok illegal.

Tujuan

- a. Sebagai sarana untuk pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok di Kabupaten Malang
- b. Sebagai dasar optimalisasi instrumen pengawasan untuk mencegah dan menindak peredaran rokok illegal di Kabupaten Malang

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah akan difokuskan bagaimana mencegah dan menindak peredaran rokok ilegal dengan mengoptimalkan peran pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Menggunakan Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian ini.

Sumber Data

Didalam, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Kajian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok)
- b. Bahan hukum sekunder
Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.
- d. Analisa data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris,

yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pengaturan dan pengawasan masalah ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok). Dalam ketentuan ini sangat jelas bahwa industri rokok yang menggunakan mesin pelinting diatur secara rinci dan terstruktur agar aktivitas pelaksanaannya sesuai dengan apa menjadi harapan terbitnya ketentuan keputusan tersebut. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mesin pelinting sigaret (rokok) adalah mesin yang digunakan untuk melinting tembakau yang sudah dirajang dan dicampur atau tidak dicampur dengan bahan tambahan lainnya yang dioperasikan dengan motor penggerak untuk menghasilkan Sigaret (rokok).¹

Tujuan lahirnya keputusan menteri Perindustrian ini adalah untuk mencegah peredaran (rokok) ilegal, sehingga perlu dilakukan pembinaan melalui pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) dan pengawasan terhadap penggunaannya². Menurut catatan dinas Perindustrian Kabupaten Malang pertumbuhan rokok ilegal di Kabupaten Malang cukup dinamis. Hal ini bisa dilihat pada penindakan Bea Cukai Kantor Wilayah Malang pada tanggal 7 September 2018 di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang merupakan salah satu kecamatan yang kerap menjadi wilayah peredaran rokok ilegal. Tingkat peredaran rokok ilegal di kecamatan tersebut tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk kesekian kalinya, Bea Cukai Malang berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal dari kecamatan tersebut.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk EXCLUSIVE BRIO isi 20 sebanyak 4.652 bungkus atau sekitar 93.040 batang, rokok ilegal jenis SKM batangan dengan berat 5 kilogram yang apabila dikonversikan ke dalam batang kurang lebih 5.000 batang, tembakau iris sebanyak 16 karung dengan berat total 426 kilogram yang apabila dikonversikan ke dalam batang kurang lebih 426.000 batang, dan etiket sebanyak 2 karton. Jika dikonversikan ke dalam jumlah batang, pada penindakan kali ini kami berhasil mengamankan lebih kurang 524.040 batang rokok ilegal,³ Selengkapny dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya. Hal ini menjadi bukti awal dibutuhkannya keputusan menteri ini untuk mencegah sekaligus menanggulangi tumbuh berkembangnya peredaran rokok ilegal dikemudian hari.

Model pencegahan sampai dengan penindakan yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 ditata secara komprehensif. Dalam bidang pencegahan misalnya seperti diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi ;

¹ Pasal 1 Ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok)

² Konsiderans Menimbang huruf a Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok)

³ Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rokok Ilegal di Gondanglegi Masih Jadi Target Utama Bea Cukai Malang, <http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/09/13/rokok-ilegal-di-gondanglegi-masih-jadi-target-utama-bea-cukai-malang>

- (1) Setiap mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh Perusahaan industri SKM, SPM dan perusahaan industri rekondisi wajib didaftarkan pada Dinas Provinsi dan memiliki Sertifikat Registrasi yang mencantumkan Kode Registrasi.
- (2) Mesin pelinting sigaret (rokok) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak/belum didaftarkan pada Dinas Provinsi dilarang untuk memproduksi sigaret (rokok).
- (3) Pendaftaran mesin dan permohonan Sertifikat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - a. Keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin;
 - b. keterangan asal mesin; dan
 - c. lokasi keberadaan mesin.
- (4) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kapasitas terpasang mesin persatuan waktu;
 - b. merek mesin dan atau nomor seri mesin;
 - c. nama perusahaan pembuat/manufaktur;
 - d. negara asal;
 - e. tahun pembuatan; dan
 - f. kondisi mesin.

Tahap ini selanjutnya diteruskan dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang permohonan sertifikasi bagi mesin yang sudah didaftar, tindakan verifikasi, penetapan surveyor, pengalihan hak atas kepemilikan mesin pelinting.

Perihal lain yang harus ditekankan terkait dengan berlakunya keputusan menteri ini adalah persoalan penegakan aturan dari produk hukum ini (Law Enforcment). Wujud penegakan aturan ini adalah berupa pengawasan. Dilihat dari terminologi bahasa Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) oleh industri SKM, SPM serta kepemilikan oleh perusahaan industri rekondisi.⁴

Secara teori, Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Tery menggunakan istilah “control” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, :*“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”*(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).⁵

Muchsan berpendapat bahwa:“pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan)”. Bagir Manan memandang kontrol sebagai :“sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (directive)”.⁶

⁵ Lihat dalam Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007 hal.56

⁶ Lihat dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, Bandung, 2004 hal.77

Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) keputusan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok). Adapun ketentuannya diatur sebagai berikut ;

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) pada perusahaan industri SKM, industri SPM dan perusahaan industri rekondisi dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Sejauhmana Dinas Perindustrian melakukan pengawasan adalah akan terlihat dari pola pengawasan yang selama ini dilakukan seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan menteri ini. Menurut keterangan pengawasan bisa dilakukan secara periodik sesuai dengan program pengawasan yang telah dilakukan juga bisa dilakukan secara mendadak kalau terjadi kondisi kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan.

Pengawasan dilakukan jelas bertujuan untuk mencegah dan menindak berkembangnya industri rokok ilegal yang jelas merugikan pendapatan negara.

Perlu diketahui bahwa pengawasan adalah bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) agar aturan berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan ⁷.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian yang bertujuan untuk mencegah tumbuh suburnya industri rokok ilegal dimana keberhasilannya hanya bisa diukur dengan realita masih adanya perburuan pelaku industri rokok pelinting ilegal atau tidak di wilayah Kabupaten Malang.

Khusus kabupaten Malang ada beberapa data yang dapat peneliti kumpulkan antara tahun 2017 – 2018 berdasarkan pencarian dari informasi informasi yang dimuat dalam media masa dan media soal. Adapun beberapa kasus yang terjadi yang dapat kami himpun adalah seperti disebut dalam tabel berikut ini;

Jenis Usaha	Lokasi	Jenis Rokok	Merek Dagang	Sumber
Home Industri	DesaGanjaran, Kec. Gondanglegi , Kab Malang	SigaretKretekMe sin	GudangGanam, Double Seven	https://www.malangtimes.com/baca/33328
Home Industri	Wajak, Kab Malang	SigaretKretekMe sin	Harmoni, 67	https://www.malang-post.com/berita/malang-raya/bea-cukai-gerebek-pabrik-rokok-ilegal
Home Industri	Rejosari, KecBantur, Kab Malang	SigaretKretekMe sin(SKM)	Alatas	https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2018/

⁷ Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Tulisan dalam buku, ., Butir butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, b, Arief Sidarta, et.al.,(Editors),(Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 337.

				bea-cukai-malang-kembali-sita-342120-rokok-ilegal
Home Industri	TajinanKab.Malang	Kretek	Angkasa	http://www.harnas.co/2018/04/19/bea-cukai-sita-80604-rokok-ilegal
Home Industri	Bululawang Kab.Malang	Kretek	Lestari	https://www.malang-post.com/berita/malang-raja/bea-cukai-gerebek-pabrik-rokok-ilegal
Home Industri	DesaPenjalinan, KecGondanglegi, Kab Malang	SigaretKretekMesin	Rolling, Shoot Mild, Deal Mild	http://jatim.tribunnnews.com/2018/09/11/bea-cukai-malang-sita-rokok-ilegal-disita-bea-cukai-senilai-rp-131-juta
Home Industri	DusunKrajan, DesaPanggunrejo GondanglegiWetan, Kab Malang	SigaretKretekMesin	Mariboro, Benz Mild	http://www.tribunnnews.com/bea-cukai/2018/09/13/rokok-ilegal-di-gondanglegi-masih-jadi-target-utama-bea-cukai-malang
Home Industri	DesaSukosari, Gondanglegi. Kab Malang	SigaretKretekMesin	Leo, Melody, Cengkeh 99	https://kabar24.bisnis.com/read/20170713/16/671283/bea-cukai-malang-gerebek-tempat-produksi-rokok-ilegal
Home Industri	Ngingit, Tumpang, Kab Malang	SigaretKretekMesinSigaretKretekTangan	Brand Jati, Profil, BBM	http://www.beacukaimalang.com/media/berita-terkini/bea-cukai-malang-temukan-tempat-penimbunan-rokok-ilegal/
PabrikRokok (PR)CMS	Parangargo, KecWagir,Malang	SigaretKretekMesin	ELANK, BulesMenthol,Bent Mild, BS, Dunile, Blue Mild	https://news.detik.com/jawatimur/1166519/rokok-ilegal-dibongkar-bea-cukai-malang

**Periode 2017-2018 Wilayah Malang raya (diolah)*

Seberapa jauh pengawasan dan penindakan yang dilakukan instansi terkait pada masalah adalah dapat dilihat dalam uraian berikut ini;

Langkah-langkah taktis seperti sudah dilakukan dengan standart ketat, namun setiap tahun masih terjadi berbagai kasus penindakan pelaku industri rokok ilegal maka pengawasan yang dilakukan selama ini tidak optimal. Ini juga berarti Kepmerin Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) sebagai produk hukum dikatakan tidak efektif dalam implementasi dan penegakannya.

Adapun aktor faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto disebabkan karena factor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum.

Berbagai faktor pengaruh ini harus dilihat menjadi satu kesatuan karena semuanya saling mempengaruhi. Penjabaran dari tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan selama ini adalah ;

1. Faktor Hukum, menyangkut persoalan substansi dari produk hukum yang selama ini dijadikan landasan hukum. Kajian terhadap seluruh regulasi yang mengatur persoalan industri tembakau ini memang saling tarik ulur. Disatu sisi cukai rokok sangat diharapkan menjadi pendapatan negara disisi lain industri sangat terkait dengan faktor perlindungan kesehatan. Ini yang tidak ada titik temu sampai sekarang. Sedangkan khusus mengenai pengawasan industri pelinting rokok seperti yang menjadi kajian utama dalam persoalan ini sudah mengatur secara sistematis bagaimana pengawasan harus dilakukan sampai dengan tindakan pengrebekan bahkan sampai dengan pemberian sanksi.
2. Penegak Hukum, dalam hal ini adalah aparat kantor wilayah bea cukai yang selama ini melakukan pengrebekan terhadap industri rokok illegal. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh polisi bahkan kadang kadang melibatkan unsur TNI dan pihak kejaksaan. Hal yang ditekankan dalam hal ini hanyalah masalah mental dan integritas pribadi selaku penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Tugas ini menjadi pertarungan kondisi korps penegak hukum dalam rangka memberantas peredaran rokok illegal.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, untuk menegakan aturan berupa keputusan menteri perindustrian faktor ini juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Hal ini disebabkan karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok illegal akan berjalan dengan baik dan optimal. Tersedianya segala perangkat baik keras maupun lunak yang terkait dengan persoalan fungsi pengawasan bekerjanya industri rokok yang memakai mesin pelinting adalah satu keniscayaan yang harus dipenuhi dan disediakan oleh pemangku kepentingan. Hal ini agar target untuk mencegah dan menindak industri rokok illegal di Kabupaten Malang berjalan dengan baik.
4. Faktor Masyarakat, peran masyarakat dalam penegakan hukum menempati kedudukan yang sangat penting, karena menjadi objek pengaturan. Masih terjadinya industri rokok illegal disetiap tahunnya menjadi bukti bahwa masyarakat belum bisa berpartisipasi dengan baik terhadap berlakunya aturan yang ada. Kepmenrin Nomor Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) sepertinya belum bisa membuka mata bahwa membuat industri rokok illegal adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Persoalan menjadi serius kalau tumbuh suburnya industri rokok illegal ini dilakukan dengan kesadaran yang mendalam bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Faktor Kebudayaan, mengandung arti bahwa terus terjadinya aktivitas industri rokok illegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menunjukkan bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Kepmenrin Nomor Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) sangatlah

rendah. Kalau sudah begini maka masyarakat menjadi unsur penting untuk tegak dan tidak tegaknya aturan yang mengatur tentang pencegahan industri rokok ilegal. Sebagai Salah satu pilar penegakan hukum masyarakat harus bisa menjaga kesadaran dengan baik demi tegaknya aturan. Tanpa itu semua maka kepmenrin akan tidak berarti apa apa dalam baik dalam fungsi tujuan dan manfaat pembuatannya.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan dapat berlaku efektif akan diakhiri dengan pemberlakuan sanksi kepada para pelanggarnya. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang undangan, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara, sanksi dibutuhkan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Adapun ancaman sanksi administrasi yang akan diterapkan menurut Peraturan Menteri Perindustrian ini adalah seperti diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan industri SKM, industri SPM dan perusahaan industri rekondisi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) , Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan Izin Usaha Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, untuk memberikan kesempatan perusahaan memenuhi ketentuan;
 - b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diberi peringatan tertulis, perusahaan tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TOI) selama - lamanya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; dan
 - c. Pencabutan IUI atau TDI dan Pencabutan Sertifikat Registrasi dengan pencabutan Kode Registrasi, apabila perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pemberian sanksi adalah upaya akhir untuk memberikan efek jera kepada pelanggaran hukum agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi juga menguatkan sifat memaksa terhadap berlakunya aturan agar dijalankannya peraturan perundangan ditaati oleh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Perkembangan industri rokok sigaret rokok mesin (SKM) kehadirannya tidak bisa terelakan dalam perkembangan industri rokok masa kini yang dalam perkembangannya semakin disukai oleh komunitas rokok baik nasional maupun komunitas internasional
2. Perlunya pengawasan yang ketat pada indutri rokok sigaret yang menggunakan mesin pelinting untuk menghindari beredar dan maraknya industri rokok ilegal yang terjadi di setiap tahunnya

REFERENSI

- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Tulisan dalam buku, ., Butir butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, b , Arief Sidarta, et.al.,(Editors), Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/123452-industri-rokok-di-malang-terus-menurun>, diunduh 23 Desember 2018
- <https://surabaya.bisnis.com/read/20180720/532/818976/industri-rokok-di-malang-keberatan-kumulasi-skm-spm>. diunduh 24 Desember 2018
- <https://finance.detik.com/industri/d-4163889/kondisi-industri-rokok-dihantam-banyak-regulasi>, diunduh 3 Januari 2019
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181104204633-4-40511/ini-kekuatan-industri-rokok-ri-yang-sulit-dikalahkan/2>, diunduh 7 Januari 2019
- http://www.academia.edu/17389923/EKONOMI_POLITIK_TEMBAKAU_Intervensi_Perusahaan_Rokok_dalam_Regulasi_Tembakau_Nasional_dan_Internasional_serta_Dampak_terhadap_masyarakat_Indonesia, diunduh 7 Januari 2019
- Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rokok Ilegal di Gondanglegi Masih Jadi Target Utama Bea Cukai Malang, <http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/09/13/rokok-ilegal-di-gondanglegi-masih-jadi-target-utama-bea-cukai-malang>, diunduh 20 Januari 2019